

PENETAPAN– PASANGAN CALON TERPILIH– MAHKAMAH KONSTITUSI  
2021

Kpt 18/PL.02.7-Kpt/9207/KPU-Kab/IV/2021, 5 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TELUK WONDAMA TENTANG PENETAPAN PASANGAN CALON TERPILIH DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TELUK WONDAMA TAHUN 2020 PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

- ABSTRAK : - Dalam rangka melaksanakan Pasal 13 huruf k UU Nomor 1 Tahun 2015; menindaklanjuti Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 32/PHP.BUP-XIX/2021; dan melaksanakan ketentuan Pasal 54 ayat 4 PKPU Nomor 9 Tahun 2018.
- Dasar Hukum Keputusan Komisi ini adalah : UU No. 6 Tahun 2002; UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020; PKPU No. 9 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 19 Tahun 2020; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 3 Tahun 2020; PKPU No. 19 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 5 Tahun 2020; Keputusan KPU Teluk Wondama No. 16/PY.02.1-Kpt/9207/KPU-Kab/IV/2021.
- Dalam Keputusan Komisi ini diatur tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Teluk Wondama Tahun 2020 pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.

CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 27 April 2021.